

**KAJIAN KESIAPAN PANITIA PENGADAAN
TERHADAP PELELANGAN SECARA ELEKTRONIK
(E-PROCUREMENT)**

**STUDI KASUS :
PANITIA LELANG PADA DINAS PRASARANA JALAN,
TATA RUANG DAN PEMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Oleh

ARIFI HAMDANI HARDI
04 172 085



**JURUSAN TEKNIK SIPIL – FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2010

ABSTRAK

Keppres 80 Tahun 2003, dalam Lampiran I Bab IV huruf D, menyatakan bahwa dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik. Pelaksanaan e-Procurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, panitia pengadaan merupakan perwakilan dari pengguna jasa yang berperan dalam mengatur jalannya proses pemilihan penyedia barang/jasa. E-Procurement merupakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesiapan SDM panitia sudah siap untuk melaksanakan e-procurement. Kendala yang dihadapi panitia dalam melaksanakan e-procurement adalah fasilitas/perangkat IT, seperti aplikasi e-procurement yang pernah error, keterbatasan kemampuan jaringan internet untuk mendownload/upload materi lelang atau penawaran dalam kapasitas besar. Sedangkan dari segi teknis, panitia kesulitan dalam kegiatan answijzing untuk memberikan penjelasan kepada vendor.

KATA KUNCI : e-procurement, panitia pengadaan, kesiapan, lpse.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dalam proyek pengadaan barang dan jasa, kegiatan pelelangan merupakan hal yang penting dilaksanakan oleh panitia pengadaan untuk memilih penyedia barang/jasa. Agar proses pemilihan penyedia barang dan jasa dapat berjalan dengan baik, maka panitia atau pejabat pengadaan harus dapat mengatur jalannya proses pemilihan penyedia barang/jasa yang dipilih secara kompetitif. Peran dari panitia di tuntut agar proses pelelangan dapat berjalan secara efektif dan efisien, sehingga dari hasil proses pelelangan/tender di harapkan hasilnya sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh owner/pengguna jasa.

Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, dalam Lampiran I Bab IV huruf D, menyatakan bahwa dalam menyikapi era globalisasi, pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat menggunakan sarana elektronik. Pelaksanaan e-Procurement disesuaikan dengan kepentingan pengguna barang/jasa dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam hal ini, panitia lelang merupakan perwakilan dari pengguna jasa yang berperan dalam mengatur jalannya proses pemilihan penyedia barang/jasa.

Berdasarkan Keppres 80 Tahun 2003, dalam Lampiran I Bab IV huruf D ini, peneliti mencoba mengkaji tentang kesiapan panitia pengadaan terhadap pelelangan elektronik, ditinjau dari kesiapan SDM

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa dan pembahasan, diperoleh kesimpulan, bahwa :

1. Kesiapan SDM panitia lelang ditinjau dari pengalaman panitia lelang dalam melaksanakan pelelangan (banyak lelang, sertifikasi) sudah siap untuk melaksanakan e-procurement.
2. Berdasarkan dari paket lelang rencana dan realisasi yang di tenderkan secara elektronik, Panitia lelang telah mampu dalam melaksanakan kegiatan lelang secara elektronik (*e-procurement*).
3. Kendala yang dihadapi panitia dalam melaksanakan e-procurement adalah fasilitas/perangkat IT, seperti aplikasi e-procurement yang pernah error, keterbatasan kemampuan jaringan internet untuk mendownload/upload materi lelang atau penawaran dalam kapasitas besar. Sedangkan dari segi teknis, panitia kesulitan dalam kegiatan *aanswijzing* untuk memberikan penjelasan kepada vendor.

DAFTAR PUSTAKA

1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional – LPSE NASIONAL. “Petunjuk Pengoperasian Layanan Pengadaan Secara Elektronik Nasional Untuk Panitia”
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003, “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”.
3. Azwar, Saifuddin. (1997). “Metode Penelitian”. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
4. Dewi, Kumala, “Survai Kinerja Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi Di Sumatera Barat”, Tugas Akhir, Universitas Andalas, Padang, 2005.
5. Birra, Nadia. “Tinjauan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Keahlian Panitia Pengadaan Barang/Jasa Bappenas”. Tugas Akhir, Universitas Andalas, padang, 2008.
6. peraturan menteri luar negeri republik indonesia nomor : 01/a/pl/vi/2007/01 tanggal : 20 juni 2007 tentang tata cara pemilihan penyedia barang/jasa dengan sistem *e-procurement*.